



P U T U S A N

Nomor 375/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

WULAN PRABAN SARI, bertempat tinggal di Jl. Wisanggeni RT/RW 001/015 Kel./Desa Gedangsewu Kec. Pare Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, SH., MH., dan Herry Siswanto, SH., MH., Para Advokat berkantor di Jalan KH.A. Dahlan No.99 Kel./Kec. Mojoroto Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Pusat, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang KEDIRI**, berkedudukan di Jl. Brawijaya No. 17 Kediri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Putri Lutfi Ifafah, SH., 2. Fizzi Faisal Wijaya, SH., 3. Nuraini Dewi Hidayatwati, 4. Moch. Karyadi Wibowo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor W18/12.1/1019/R, tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I dahulu Tergugat I;
- 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan , Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 Tel 134 Fax 021-3500842, Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kanwil DJKN Jawa Timur, Gedung Keuangan Negara II Lt.8, Jl. Dinoyo No. 111, 60008, Keputran, Tegalsari, Kota Surabaya Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang**, berkedudukan di Jl. S. Supriadi No. 157 Malang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 375/PDT/2023/PT SBY, Tanggal 16 Juni 2023, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/PDT/2023/PT SBY. Tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Kdr., tanggal 3 Mei 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan diperhitungkan sejumlah Rp.1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Kdr, diucapkan pada tanggal 3 Mei 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Kdr, tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 23 Mei 2023, oleh Terbanding I telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Juni 2023 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 7 Juni 2023;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT/PEMOHON BANDING untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT/PEMOHON BANDING adalah PENGGUGAT/PEMOHON BANDING yang baik.
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT/PARA TERMOHON BANDING baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan oleh TERGUGAT II/TERMOHON BANDING II yang dimohonkan oleh TERGUGAT I/TERMOHON BANDING I.
5. Menghukum TERGUGAT I/TERMOHON BANDING I untuk membayar sejumlah Rp. 100. (seratus rupiah) kepada PENGGUGAT, sebagai hukuman agar TERGUGAT I tidak mengulang kembali perbuatannya kepada nasabah debitur lainnya, karena perbuatan TERGUGAT I/TERMOHON BANDING I sangat membahayakan dan mengancam hajat hidup rakyat banyak.
6. Menghukum PARA TERGUGAT/PARA TERMOHON BANDING untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.
7. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini merupakan putusan serta merta (Witvoer baar bij voorraad).

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding **PEMOHON BANDING** ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 70/Pdt.G/2022/PN. Kdr, tanggal 3 Mei 2023 ;
3. Menghukum **PEMOHON BANDING** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau,

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara *in casu*, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh **Pembanding** Semula **Penggugat** dalam memori bandingnya dan apa yang disampaikan **Terbanding I** semula **Tergugat I** dalam kontra memori banding tersebut, oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama *telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar* dan *tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi*, selain itu secara keseluruhan apa yang dikemukakan dalam gugatan dan yang di mintakan dalam petitumnya berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan telah pula dipertimbangkan, *Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan.*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, *maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil*

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2022/PN.Kdr tanggal 3 Mei 2023 dapat pertahankan dalam Peradilan tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Kdr, tanggal 19 3 Mei 2023 beralasan hukum **untuk dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Kdr tanggal 3 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 yang terdiri dari I Nyoman Somanada, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Budi Susilo, S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh John Morton Abdurrahman, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Budi Susilo, S.H

I Nyoman Somanada, S.H.M.H.

ttd

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

John Morton Abdurrahman, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 375/PDT/2023/PT SBY